

**Legalitas Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Dpr Ri) Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Ditinjau dari Ketentuan Undang – Undang Md3**

Yusika Riendy, Anak Agung Dewi Utari  
Fakultas Hukum Universitas Pamulang  
dosen02531@unpam.ac.id, dosen02532@unpam.ac.id

---

*Received: September 2023 / Revised: Oktober 2023 / Accepted: Desember 2023*

---

**ABSTRAK:**

Hak Angket dalam pasal 79 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) merupakan hak penyelidikan DPR sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang. Pasal 3 UU No 19 Tahun 2019 dikatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan masuk kedalam rumpun eksekutif. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana Legalitas Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Bagaimana Relevansi Hak Angket DPR yang ditujukan kepada KPK ditinjau dari ketentuan UU MD3. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif untuk meneliti, meninjau, serta menulis pembahasan skripsi ini. Penggunaan metode penelitian yuridis normatif dalam penelitian dan penulisan skripsi ini di latar belakang oleh kesesuaian teori dan isu hukum yang diangkat sebagai topik pembahasan yang hasilnya bahwa Legalitas Hak Angket DPR sangat tepat ditujukan kepada KPK karena berkekuatan hukum yang kuat. Relevansi Hak Angket terhadap KPK merupakan bagian dari prinsip check and balances antara rumpun legislatif dengan eksekutif sehingga KPK merupakan lembaga yang masuk dalam ranah eksekutif karena menjalankan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan seperti pada kepolisian. Sehingga hak angket sah dan memiliki kedudukan secara hukum yang diajukan terhadap KPK.

Kata Kunci: Hak Angket, Legalitas, DPR

**ABSTRACT:**

*The right to inquiry in article 79 paragraph (3) of Law Number 17 of 2014 concerning the MPR, DPR, DPD and DPRD (MD3) is the DPR's right to inquiry as a form of supervision over the implementation of a law. Article 3 of Law No. 19 of 2019 states that the Corruption Eradication Commission is a state institution which in carrying out its duties and authority is independent and belongs to the executive branch. The problem in this thesis is the legality of the People's Representative Council's right to inquiry against the Corruption Eradication Commission. How is the relevance of the DPR's right to inquiry addressed to the Corruption Eradication Committee reviewing the provisions of the MD3 Law. The research method used is normative juridical legal research to research, review and write this thesis. The use of normative juridical research methods in the research and writing of this thesis was motivated by the suitability of the theory and legal issues raised as discussion topics which resulted in the Legality of the DPR's Inquiry Rights being very appropriately addressed to the Corruption Eradication Committee because it has strong legal force. The relevance of the Right to Inquiry towards the Corruption Eradication Committee is part of the principle of checks and balances between the legislative and executive groups so that the Corruption Eradication Commission is an institution that falls within the executive domain because it carries out investigation, investigation and investigative duties like the police. So that the right to inquiry is valid and has a legal position that is in conflict with the Corruption Eradication Commission.*

*Keywords: Right of Inquiry, Legality, DPR*

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara konstitusional yaitu negara yang dibatasi oleh konstitusi, dalam empat ciri klasik negara hukum, terdapat elemen pembatasan kekuasaan sebagai salah satu ciri pokok negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan yang merdeka, artinya kekuasaan yang didasari oleh Undang-Undang Negara. Menurut Montesquieu dalam teorinya *trias politica* yakni kekuasaan negara dibagi menjadi tiga yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif (Asshidiqie, 2014)

Mengacu pada pelaksanaan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPR khususnya tentang hak angket yang akan dijabarkan secara rinci. Hak angket adalah hak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan *“Teori Norma Sumber Legitimasi”*, yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie bahwa alat-alat perlengkapan Negara dikelompokkan menurut bentuk norma hukum yang menjadi sumber atau pemberi kewenangan kepada lembaga terkait (Sirajudin, 2015)

Hak angket DPR RI sebagai wujud atau pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap cabang kekuasaan lainnya dan sesuai prinsip *check and balance* demi terwujudnya kekuasaan yang berimbang. DPR RI menggunakan hak angket pada dasarnya untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan UU atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Namun dalam praktek penggunaan dari hak angket oleh DPR RI banyak memunculkan problema hukum baru dikalangan praktisi hukum tata Negara saat ini (Charity, 2017).

Frasa yang terdapat dalam “hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah”, menunjukkan lembaga negara yang menjadi objek dari hak angket adalah Pemerintah. Khususnya kata “Pemerintah” kemudian menjadi perdebatan. Pendapat yang tidak setuju KPK menjadi objek hak angket DPR mengemukakan alasan bahwa Pemerintah adalah eksekutif pemerintahan yakni Presiden dan organ yang ada di bawahnya, sementara KPK merupakan lembaga independen yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).

Sementara, kelompok yang setuju KPK menjadi objek hak angket DPR beralasan bahwa KPK memiliki fungsi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang itu merupakan fungsi eksekutif, sehingga tetap dapat dilakukan hak angket. Bahkan, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, tidak hanya KPK yang dapat menjadi objek hak angket DPR, Mahkamah Agung (MA) pun dapat dijadikan objek hak angket sepanjang tidak berkaitan dengan persoalan perkara yudisial (Susanto, hal. 102).

Sebagai upaya mencari solusi terhadap perdebatan tersebut, beberapa kelompok yang berkepentingan melakukan pengujian terhadap Pasal 79 UU MD3 tersebut. Tercatat ada 3 permohonan, yakni: Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017, Putusan Nomor 37/PUU-XV/2017 dan Putusan Nomor 40/PUU-XV/2017. Dari ketiga permohonan tersebut telah keluar putusannya, dimana Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017, karena Putusan Nomor 37/PUU-XV/2017 dinyatakan tidak diterima oleh Majelis Hakim Konstitusi akibat pemohon tidak hadir dalam persidangan, sementara dalam Putusan Nomor 40/PUU-XV/2018 dinyatakan pertimbangan. Putusan Nomor 37/PUU-XV/2017 mutatis mutandis berlaku terhadap permohonan Nomor 40/PUU- XV/2017 (Susanto, hal. 102 - 103).

Berdasarkan Putusan Nomor 36/PUU- XV/2017, MK memutuskan menolak permohonan pemohon. Dengan demikian, putusan tersebut menegaskan KPK merupakan lembaga yang dapat menjadi objek hak angket oleh DPR. Namun demikian, sebenarnya putusan tersebut tidak diputus secara bulat. Terdapat 5 (lima) orang Hakim Konstitusi yang pertimbangannya menjadi dasar putusan dan 4 (empat) orang Hakim Konstitusi yang menyatakan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) (Susanto, hal. 102 - 103)

Lima Hakim Konstitusi yang kemudian pertimbangannya menjadi Putusan Nomor

36/PUU- XV/2017 tersebut menyatakan bahwa KPK merupakan lembaga eksekutif, yang melaksanakan fungsi-fungsi dalam domain eksekutif, yakni penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, yang walaupun bersifat independen, tidak berarti membuat KPK tidak independen dan terbebas dari pengaruh manapun. KPK independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, sehingga KPK tetap dapat menjadi objek hak angket DPR sebagai bagian dari fungsi pengawasan yang melekat pada DPR.

Sementara itu, dari empat orang Hakim Konstitusi yang *dissenting opinion*, tiga orang Hakim Konstitusi diantaranya menyebut KPK bukanlah organ eksekutif sehingga tidak dapat menjadi objek hak angket DPR, dan 1 (satu) orang Hakim Konstitusi menyebut KPK termasuk dalam ranah eksekutif, namun karena independen sehingga tidak dapat menjadi objek hak angket DPR Berdasarkan uraian di atas Mahfud Md menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi bertentangan dengan Putusan MK sebelumnya. Putusan yang dimaksud adalah putusan atas perkara Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, 19/PUU- V/2007, 37- 39/PUU-VIII/2010, dan Putusan Nomor 5/PUU-IX/2011. Empat putusan tersebut juga disinggung oleh empat hakim MK yang menyatakan *dissenting opinion* atau perbedaan pendapat dalam sidang putusan Nomor 36/PUU-XV/2017.

### **PERMASALAHAN**

Berdasarkan latar belakang yang diteliti, maka rumusan masalah yang dapat diteliti adalah Bagaimana Legalitas Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bagaimana Relevansi Hak Angket DPR RI terhadap KPK jika ditinjau dari ketentuan UU MD3

### **METODELOGI PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif untuk meneliti, meninjau serta membahas penelitian pada skripsi ini yang dimana membahas mengenai doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Penggunaan metode penelitian yuridis normatif dalam penelitian dan penulisan skripsi ini di latar belakang oleh kesesuaian teori dan isu hukum yang diangkat sebagai topik pembahasan mengenai Legalitas Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi Ditinjau dari Undang-Undang MD3. Pokok yang dikaji berupa hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi tolak ukur seseorang dalam berperilaku. Sehingga penelitian hukum yuridis normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan terhadap konsep hukum yang berlaku. Penelitian terhadap asas-asahukum adalah penelitian filosofis karena asas hukum ialah unsur ideal yang dijadikan patokan sebuah hukum yang berlaku serta dianut oleh masyarakat (Mahmudji, 2019). Penelitian ini diharapkan memberikan informasi secara jelas, lengkap, juga sistematis dalam memaparkan atau menjealskan mengenai Legalitas Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Ketentuan Undang Undang MD3.

### **PEMBAHASAN**

Teori pemisahan kekuasaan pertama kali dipopulerkan secara ilmiah oleh John Locke seorang filosofi berkebangsaan Inggris (1632-1704) dalam bukunya *Two Treatises of Government*, yang terbit tahun 1690. John Locke membagi kekuasaan dalam Negara menjadi tiga yaitu (Sunny, 1982) : pertama; Kekuasaan membentuk undang-undang (legislatif), Kedua; Kekuasaan melaksanakan undang-undang(eksekutif), Ketiga; kekuasaan mengenai perang dan damai, membuat perserikatan dan aliansi serta segala tindakan dengan semua orang dan badan badan di luar negari (federatif). Pemikiran ini lahir sebagai bentuk reaksi terhadap absolutisme dengan mendukung pembatasan kekuasaan politik raja. John Locke, berpendapat bahwa alasan mengapa manusia memasuki suatu "*social contract*" adalah untuk mempertahankan kehidupan, kebebasan dan hak untuk memiliki. Ketiga model dasar itu dipandang sebagai "milik" (property). Milik inilah yang memberikan kepada manusia status politik (Carias, 2010)

Berkaitan dengan fungsi negara, John Locke membedakannya ke dalam empat fungsi. Keempat fungsi negara tersebut adalah pembentukan undang-undang (*legislating*), membuat keputusan (*judging*), menggunakan kekuatan secara internal dalam melaksanakan undang-

undang (*employing forces internally in the execution of the laws*) dan menggunakan kekuatan-kekuatan tersebut diluar negeri, dalam membela masyarakat. Locke menamakan fungsi pertama "*legislative powers*", fungsi ketiga dinamakan dengan "*executive powers*". Fungsi keempat disebutnya dengan "*federative powers*", yang meliputi kekuasaan perang dan damai serta kekuasaan luar negeri. Sedangkan fungsi kedua yaitu membuat keputusan (*the function of judging*) dianggapnya bukan sebagai kekuasaan. Oleh karena itu menurutnya tidak perlu mengindividualisir kekuasaan membuat keputusan (*the powers of judging*) secara tersendiri dalam bagian terpisah karena fungsi ini merupakan fungsi negara tradisional. Lebih lanjut John Locke beranggapan bahwa bila kekuasaan diletakkan pada tangan yang berbeda dapat dicapai suatu keseimbangan (Carias, 2010, hal. hal 25)

Pemikiran John Locke, ternyata mempengaruhi ahli hukum Perancis bernama Montesquieu (1689-1755) untuk lebih menyempurnakan konsep pemisahan kekuasaan. Montesquieu dalam bukunya berjudul *De L'Esprit des Lois* terbit tahun 1748, mengemukakan teori pemisahan kekuasaan negara. Montesquieu menyatakan bahwa kekuasaan dalam negara harus dipisahkan dalam tiga kekuasaan, yaitu: pertama, kekuasaan legislatif (*la puissance legislative*) yang membentuk undang-undang; kedua, kekuasaan eksekutif (*la puissance executive*) yang melaksanakan undang-undang; dan ketiga, kekuasaan yudikatif (*la puissance de juger*), yang menjalankan kekuasaan kehakiman (Suparto, 2016).

Legalitas Hak Angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi pada umumnya lembaga legislatif mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan kepada eksekutif dalam tiga hal yakni Pengawasan atas pelaksanaan Pemerintahan, Pengawasan atas pengeluaran pemerintah, Pengawasan atas pemungutan pajak oleh pemerintah (Helmi, 2019). Untuk melaksanakan fungsi DPR, dibarengi dengan beberapa hak yang tergambarkan dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 menjelaskan bahwa "Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal – pasal lain Undang – Undang Dasar ini, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat." Artinya bahwa DPR dalam fungsi menjalankan fungsinya untuk menyelidiki tindakan pemerintah yang dianggap menyimpang atau pelaksanaan kebijakannya diluar ketentuan peraturan perundang – undangan (M. Rinaldy Bima, 2019).

Sesuai dengan konsep *trias politica* dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jelas tergambar bahwa dalam rangka fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, lembaga utamanya adalah DPR sebagai lembaga representatif rakyat, sehingga dalam rangka menjalankan kewenangannya harus berdasarkan dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, Undang Undang Nomor 42 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 dan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2018 Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 serta Undang Undang Nomor 13 Tahun 2019 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) (M. Rinaldy Bima, 2019).

Sejalan dengan prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dianut pula prinsip demokrasi dan prinsip akuntabilitas, yakni adanya pertanggungjawaban dari pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat. Dalam hal ini rakyatlah yang memberikan kekuasaan kepada pemerintah untuk memerintah, dan karena yang bertanggung jawab kepada rakyat dalam konteks ini DPR sebagai lembaga yang merupakan representasi dari kedaulatan rakyat (Rauf, 2018).

Dalam Undang-Undang No.6 Tahun 1954 tentang Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat, sekurang-kurangnya 10 orang anggota DPR bisa menyampaikan usulan angket kepada pimpinan DPR. Usulan di sampaikan secara tertulis, di sertai daftar nama dan tanda tangan pengusul serta nama fraksinya. Usul dinyatakan dalam suatu rumusan yang jelas tentang hal yang akan di selidiki, di sertai dengan penjelasan dan rancangan biaya. Dalam pasal 177 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di sebutkan bahwa Hak Angket harus di usulkan oleh paling sedikit dua puluh lima orang serta lebih dari satu fraksi, di sertai dengan dokumen yang memuat sekurang – kurangnya materi kebijakan pelaksanaan undang – undang yang akan diselidiki dan alasan penyelidikannya. Fungsi dan hak (DPR) bagai dua sisi dari sekeping mata uang (*two sides of one coin*). Dapat dibedakan tetapi tidak terpisahkan. Antara keduanya, mana yang lebih dulu diadakan?

Mengikuti pendapat J.H.A. Logemann, fungsi atau yang lazim disebut dalam hukum tata negara dengan 'jabatan' adalah lingkungan kerja. Ia dibentuk karena adanya pembagian kerja yang sifatnya tertentu dan terus menerus untuk mencapai tujuan bersama atau tujuan negara (Alrasid, 1999).

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat dan memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum, yang dipilih berdasarkan hasil Pemilihan Umum. Anggota DPR berjumlah 550 orang. Masa jabatan anggota DPR adalah 5 tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji (Sirajudin, 2015)

Pada perubahan pertama terhadap UUD 1945 yang terjadi pada 19 oktober 1999, dalam Sidang Umum MPR yang berlangsung tanggal 14-21 oktober 1999. Dalam perubahan ini, terjadi pergeseran kekuasaan Presiden dalam membentuk undang-undang, yang diatur dalam pasal 5 berubah menjadi Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang - Undang dan Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang (Pasal 20). Perubahan pasal ini memindahkan titik berat kekuasaan legislasi nasional yang semula berada di tangan presiden beralih ke tangan DPR. Rumusan pasal 20 berbunyi sebagai berikut (Huda, hal. 175)

Hak angket pertama kali mencuat dalam rapat dengar pendapat antara KPK dan Komisi Hukum DPR pada 19 April 2017 lalu. Ketika itu Komisi meminta KPK membuka rekaman pemeriksaan Miryam Haryani. Namun dalam hal ini KPK tetap menolak membuka rekaman BAP Miryam sehingga pada akhirnya berujung pada Pengajuan hak angket oleh DPR. Ada dua kasus berbeda yang melibatkan Miryam, yang pertama sebagai saksi untuk kasus dengan tersangka Irman Gusman dan Sugiharto, yang kedua kasus yang menjerat Miryam sebagai tersangka memberi keterangan palsu. BAP Miryam untuk kasus kedua yang diminta DPR untuk dibuka. KPK menolak rekaman pemeriksaan tersebut dibuka karena kasus masih belum sampai di pengadilan dan hanya bisa dibuka ketika proses pengadilan berlangsung (Novlarang, 2017).

Seperti diketahui, penyidik KPK Novel Baswedan dituding telah melakukan intimidasi dalam proses pemeriksaan. Dalam persidangan, Novel mengatakan bahwa Miryam selaku anggota DPR mendapat tekanan dari sejumlah anggota DPR lainnya saat dimintai keterangan dalam pemeriksaan. Politikus Partai Hanura itu mengaku ditekan oleh Aziz Syamsuddin, Desmond Junaidi Mahesa, Masinton Pasaribu, Sarifuddin Sudding, dan Bambang Soesatyo terkait kasus korupsi e-KTP. Menurut Miko Ginting (peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan) mengatakan bahwa upaya Komisi III DPR dalam mendesak KPK untuk membuka rekaman pemeriksaan terhadap Miryam Haryani merupakan sebuah bentuk intervensi terhadap proses penegakan hukum. Upaya tersebut juga bentuk penggiringan proses penegakan hukum ke dalam proses politik. Sebagai komisi yang membidangi masalah hukum, Komisi III seharusnya memahami pemeriksaan terhadap Miryam berlangsung dalam rangka penegakan hukum (*pro justitia*).

Kontrol dalam kasus mantai anggota Komisi II itu dimulai seharusnya dilakukan di Pengadilan sebagai bentuk mekanisme hukum, bukan oleh Komisi III. Pengadilan telah menghadirkan penyidik KPK di Persidangan. Di sisi lain, KPK juga telah menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka yang artinya bahwa proses penegakan hukum dan kontrol telah berjalan sesuai mekanisme hukum. Sehingga dalam hal ini sebenarnya tidak diperlukan adanya keterlibatan Komisi III DPR dalam kasus tersebut. Apabila memang diperlukan kontrol pada proses hukum tersebut pengadilan yang akan bertindak secara independen dan akan mengkonfirmasi segala sesuatu yang telah dituangkan dalam BAP.

Penggunaan hak angket DPR yang dinilai secara tidak benar tersebut sejatinya merupakan sebuah kesalahan dari hasil sidang paripurna, sehingga perbaikannya pun hanya bisa dilakukan oleh internal DPR itu sendiri. Sebab mekanisme untuk membatalkan paripurna adalah melalui sidang paripurna lainnya. Karena itu masih ada kesempatan untuk menggagalkan hak angket tersebut. Panitia angket dalam melaksanakan tugas penyelidikan dengan meminta keterangan dari pemerintah dan pejabatnya, saksi, pakar, organisasi profesi, semua pihak terkait lainnya. Dalam hal ini bila dalam sidang paripurna DPR memutuskan bahwa pelaksanaan suatu Undang- Undang dalam kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan maka DPR dapat menyatakan pendapat kemudian usul hak angket dinyatakan selesai dan materi angket

tersebut tidak dapat diajukan kembali. Mahkamah Konstitusi dalam putusan 36/PUU- XV/2017 menegaskan mengenai KPK sebagai lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen.

Walaupun tidak boleh dimaknai tidak tercakup dalam pengawasan, dalam hal ini oleh DPR sebagai wakil rakyat. Putusan ini sesungguhnya menegaskan penataan hubungan kelembagaan antara DPR dengan KPK yang dilandasi prinsip konstitusi dan sistem pemerintahan yang dibangun atas dasar paradigma *check and balances* berdasarkan UUD 1945. Relevansi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi ditinjau dari ketentuan Undang – Undang MD3 yang menimbulkan Salah satu terobosan hukum dalam penegasan penerapan Hak Angket DPR terhadap KPK ditandai dengan permohonan *judicial reviews* yang diajukan oleh Achmad Saifudin Firdaus dan rekan-rekan yang tergabung dalam Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) dan Horas A.M. Naiborhu selaku Direktur Eksekutif LIRA Institute sebagai pemohon dengan Nomor Perkara 36 dan 37/PUU- XV/2017 terkait dengan penerapan Hak Angket DPR kepada KPK.

Hak angket secara politik dapat membentuk opini masyarakat karena skala kerjanya yang besar. Keluarannya biasanya berupa kesimpulan dan rekomendasi. Misalnya hak angket Bank Century pada 2010 yang berakhir dengan voting untuk menyatakan dana talangan Bank Century menyimpang.

Perlu dicatat, sebagian besar rekomendasi hak angket Bank Century tidak terlalu efektif apabila dibandingkan dengan “drama” dan ongkos pelaksanaan hak angket itu sendiri. Anggota DPR punya kepentingan langsung yang sangat kuat dalam kasus KTP-el. Sudah banyak nama anggota yang disebut dalam sidang pengadilan, sebab alokasi anggaran proyek KTP-el tentu saja membutuhkan persetujuan DPR. Kepentingan langsung ini bahkan tak bisa ditutupi dalam naskah pengajuan hak angket yang dibahas dalam rapat paripurna 28 April lalu. Tertulis jelas dalam naskah tersebut, DPR secara khusus menyoroti “persoalan pencabutan BAP oleh Sdri Miryam S Haryani dalam persidangan kasus E-KTP karena dugaan mendapat tekanan dari 6 (enam) anggota Komisi III DPR RI.

Hal tersebut menjadi polemik di masyarakat dan menempatkan DPR RI dalam sorotan sebagai lembaga yang tidak pro terhadap program pemberantasan korupsi”. Jika proses penyidikan dapat dibuka dengan mudah, apalagi oleh lembaga politik, langkah-langkah maupun argumentasi hukum yang sedang disiapkan oleh lembaga penegak hukum terbaca dengan jelas. Akibatnya, bisa ada langkah- langkah hukum sampingan, seperti pencemaran nama baik, yang akan membuyarkan fokus penegak hukum pada kasus utamanya. Bahkan, bisa jadi ada langkah menyembunyikan ataupun mencelakakan pihak-pihak yang dianggap bisa membahayakan posisi aktor tertentu. Harus diingat, kasus KTP-el ini melibatkan banyak aktor politik kelas kakap dan aktor pendukung modal dibelakangnya.

Sebagaimana telah diamanahkan oleh Konstitusi Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa dalam hal menjalankan fungsi kenegaraan dengan menggunakan ajaran pembagian kekuasaan (*machtsverdeling* atau *distribution of power*), yang menekankan pentingnya pembagian fungsi bukan pembagian lembaga, dan ajaran *checks and balances* yang menekankan pentingnya hubungan saling mengawasi dan mengendalikan antar berbagai lembaga negara, esensi bahwa kekuasaan negara itu harus dibagi atau dipisah masih tetap relevan (Damanik, 2016).

*Check and balances system* adalah sistem dimana orang-orang dalam pemerintahan dapat mencegah pekerjaan pihak yang lain dalam pemerintahan jika mereka meyakini adanya pelanggaran terhadap hak. Pengawasan (*checks*) sebagai bagian dari *checks and balances* adalah suatu langkah maju yang sempurna. Mencapai keseimbangan lebih sulit untuk diwujudkan. Gagasan utama dalam *checks and balances* adalah upaya untuk membagi kekuasaan yang ada ke dalam cabang- cabang kekuasaan dengan tujuan mencegah dominannya suatu kelompok. Bila seluruh ketiga cabang kekuasaan tersebut memiliki checks terhadap satu sama lainnya, checks tersebut dipergunakan untuk menyeimbangkan kekuasaan. Suatu cabang kekuasaan yang mengambil terlalu banyak kekuasaan dibatasi lewat tindakan cabang kekuasaan yang lain. *Checks and Balances* diciptakan untuk membatasi kekuasaan pemerintah.

Hal tersebut dapat tercapai dengan men-split pemerintah dalam kelompok- kelompok persaingan yang dapat secara aktif membatasi kekuasaan kelompok lainnya. Hal ini akan berakhir bila ada suatu kelompok kekuasaan yang mencoba untuk menggunakan kekuasaannya secara illegal (Rakhmat, 2014).

*Check and Balances* dalam sistem pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 sistem

kekuasaan negara kerap dimaknai dan dilaksanakan dalam dua model yaitu pembagian kekuasaan (*distribution of power*) dan pemisahan kekuasaan (*separation of power*). Di Indonesia sewaktu orde baru berkuasa sesuai dengan demokrasi Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, kekuasaan tersebut hanya didistribusikan (*distribution of power*), sehingga dengan demikian masing – masing pemegang kekuasaan tidak terpisah secara drastis, tetapi saling konsultasi.

Berbicara hak angket yang sudah dijelaskan di atas berdasarkan Pasal 79 ayat (3) UU MD3 yang menjadi objek atau tujuan diajukannya hak angket adalah lembaga sebagai pelaksana suatu undang-undang dan/atau pelaksana kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah lembaga yang ada dalam ranah kekuasaan eksekutif. Maka timbul suatu pertanyaan apakah KPK digolongkan sebagai bagian dari lembaga eksekutif yang dapat diberikan hak angket oleh DPR RI. Untuk menjawab dari permasalahan ini maka disini akan dibahas terkait hal itu dan bagaimana relevansi hak angket DPR RI tersebut jika tetap diberikan.

Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat adalah sebuah hak untuk melakukan penyelidikan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang memtuuskan bahwa pelaksanaan suatu Undang – Undang dalam kebijakan pemerintah yaitu berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. hal ini diatur pada pasal 79 ayat 3 dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).

Hak dan Kewajiban DPR RI dalam pasal 80 dan 81 Undang Undang MD3 :Adapun berbicara terkait dari pada Hak dan Kewajiban DPR RI adalah Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara, Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang- undangan, Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR sebagai lembaga untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai persoalan luar biasa yang terjadi di tanah air atau situasi internasional disertai dengan rekomendasi penyelesaian atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket atau terhadap dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Ketiga cabang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif itu sama sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain sesuai dengan prinsip *check and balances*. Dengan adanya prinsip *check and balances* ini maka kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara ataupun pribadi-pribadi yang kebetulan sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga negara yang bersangkutan dapat dicegah dan ditanggulangi dengan sebaik-baiknya (Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, 2016) Hak angket tetap dapat ditujukan kepada KPK karena dianggap sebagai bagian dari hak kekuasaan legislatif sebagai representasi rakyat dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah dan pelaksanaan undang-undang.

Pada diskursus ketatanegaraan, pandangan Asosiasi mewakili paradigma konstitusionalisme baru, yang berbeda dengan pandangan pakar hukum tata negara lainnya, yang mewakili paradigma tradisional ketatanegaraan. Salah satu faktor utama munculnya lembaga independen adalah ketidakpercayaan terhadap institusi ketatanegaraan tradisional (eksekutif dan legislatif) dalam melaksanakan fungsi pemerintahan tertentu, terutama fungsi pemerintahan spesifik yang membutuhkan keahlian dan profesionalitas (Asshiddiqie, 2010). Salah satu pendapat ahli yang menyatakan bahwa KPK bisa dikenakan oleh hak angket DPR adalah Yusril Ihza Mahendra yang mengatakan bahwa KPK itu lembaga eksekutif, melainkan karena fungsi KPK melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Maka dengan adanya fungsi-fungsi tersebut ranahnya adalah ranah atau rumpun eksekutif.

Kemunculan lembaga independen dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia tidak

terlepas dari reformasi ketatanegaraan yang terjadi setelah 1998. Reformasi ketatanegaraan yang diwujudkan di dalam Amendemen UUD 1945 telah memperkenalkan lembaga pemerintah independen. Dari sudut pembentukannya, lembaga ini terbagi menjadi dua. Lembaga yang dibentuk melalui Undang-Undang Dasar dan lembaga yang dibentuk melalui undang-undang.

Pada level UUD, hal ini dapat dilihat dalam pemberian status independen pada Bank Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, dan Komisi Pemilihan Umum. Hak angket DPR RI yang digulirkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai wujud pengawasan DPR RI terhadap lembaga Negara sekaligus wujud prinsip *check and balance*. Pengawasan (*controlling*) yaitu suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan negara sesuai dengan rencana. Jika dikaitkan hukum pemerintahan, pengawasan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin sikap pemerintah agar berjalan sesuai hukum yang berlaku. Dalam hukum tata Negara, pengawasan berarti suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan Negara oleh lembaga-lembaga kenegaraan sesuai dengan hukum yang berlaku. Fungsi pengawasan secara konstitusional merupakan fungsi yang melekat pada legislatif seperti bunyi Pasal 20A UUD Tahun 1945. Yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan (Dasep Muhammad Firdaus, hal. 193 -194).

Salah satu warisan problem yang diberikan oleh Orde Baru adalah soal korupsi, kolusi dan nepotisme. Problem ini menjadi salah satu pemicu rubuhnya pemerintahan Orde Baru yang kemudian melangkah masuk ke reformasi. Di era Soeharto, sejalan dengan gaya otoriter kekuasaannya, korupsi tersentralisasi dan menumpuk pada keluarga soeharto dan orang terdekatnya. Brutalnya korupsi itu menjadi penyebab utama munculnya inisiatif pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal yang diimbuhi dengan rusaknya pranata penegakan hukum mulai dari kejaksaan, kepolisian hingga peradilan di berbagai tingkatan. Suasana kebutuhan inilah yang tampak dari risalah pembentukan undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Persoalan yang menjadi concern (*perhatian*) bagi pembentukan KPK adalah bagaimana perangkat keluar biasanya untuk memaknai kewenangan yang luar biasa. Termasuk kewenangan penuh di wilayah penyelidikan, penyidikan, termasuk kemungkinan melakukan akses-akses ke berbagai data dan informasi. Pada Penjelasan Pasal 79 Ayat (3) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014, Undang Undang Nomor 42 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2018 Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 dan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2019 Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) menyatakan bahwa Pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah dapat berupa kebijakan yang dilaksanakan sendiri oleh Presiden, Wakil Presiden, menteri negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian yang artinya Hak Angket dapat diajukan kepada lembaga eksekutif.

Pada pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 menyatakan bahwa KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Menurut Stephen Leacock dalam buku Titik Triwulan Tutik mengatakan bahwa kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan yang mengenai pelaksanaan undang-undang. Rangka mewujudkan supremasi hukum, pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa badan khusus yang selanjutnya disebut Komisi

Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervise, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sedangkan mengenai pembentukan susunan organisasi tata kerja dan pertanggungjawaban, tugas dan wewenang serta keanggotaannya diatur dengan undang-undang. Dengan kata lain bahwa eksekutif menyelenggarakan kemauan Negara. Dalam satu Negara demokrasi, kemauan Negara itu dinyatakan melalui badan pembentuk undang-undang. Tugas utama dari eksekutif tidak mempertimbangkan, tetapi melaksanakan undang-undang yang ditetapkan oleh badan legislatif.

Tetapi dalam Negara modern, urusan eksekutif adalah tidak semudah sebagai adanya pada masa-masa Yunani. Oleh karena beranekaragamnya tugas-tugas Negara, dirasa perlu menyerahkan urusan pemerintahan dalam arti luas kepada tangan eksekutif dan tidak dapat lagi dikatakan bahwa kekuasaan eksekutif hanya terdiri dari pelaksanaan undang-undang. Menurut W. Ansley Wynes bahwa kekuasaan eksekutif sebagai kekuasaan dalam Negara yang melaksanakan undang-undang, menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mempertahankan tata tertib dan keamanan, baik di dalam maupun di luar negeri. Berdasarkan uraian di atas maka terlihat jelas bahwa KPK merupakan lembaga pelaksana undang-undang yang berada di bawah kekuasaan eksekutif berdasarkan pendapat dari Stephen Leacock dan W. Ansley Wynes lalu dilihat dari tugas-tugas yang dimiliki oleh KPK. Walaupun dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

## **KESIMPULAN**

Dari uraian yang sudah dijelaskan di atas, maka dapat diambil kesimpulan antara lain Legalitas Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi diatur dalam Pasal 79 Ayat (3) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 yaitu *"hak Dewan Perwakilan Rakyat DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan bernegara yang didugabertentangan dengan peraturan perundang-undangan."* Undang Undang Nomor 42 Tahun 2014, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2018 dan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD dan dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 yaitu *"Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun"*

Relevansi Hak Angket DPR terhadap KPK secara Konstitusional yang ditinjau dari UUMD3 mendapatkan suatu pembaharuan, di mana hal ini diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa KPK merupakan lembaga yang masuk dalam rumpun eksekutif karena menjalankan tugas penyidikan, penyelidikan dan penuntutan seperti pada kepolisian. Sehingga hak angket sah dan memiliki kedudukan secara hukum yang diajukan terhadap KPK. Pembaharuan hukum disini menurut saya adalah bahwa diantara sembilan hakim konstitusi, lima diantaranya adalah menyatakan KPK merupakan lembaga eksekutif yang dapat diajukan Hak Angket oleh DPR.

## **SARAN**

Pengaturan mengenai hak angket tersebut membenarkan apa yang sesungguhnya menjadi fungsi dari lembaga perwakilan yaitu mempertanyakan dan mempersoalkan pemerintah. Bukan hanya dengan pemerintah, hubungan tidak harmonis juga terjadi antara lembaga negara independen dengan DPR. Untuk Relevansi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi adalah bahwa sebaiknya secara kelembagaan DPR dan KPK harus tetap harmonis dan berjalan dengan baik dengan prinsip *check and balance* karna sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pada dasarnya terlepas dari apa yang menjadi pro kontra terkait adanya hak angket DPR terhadap KPK tersebut, perlu kiranya masing-masing lembaga negara baik DPR ataupun KPK untuk kembali mengkaji terkait keberadaan Hak Angket KPK tersebut baik mengenai kesesuaian mekanisme yang saat ini telah berjalan dengan ketentuan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Brewer Carias dalam Efik Yusdiansyah, 2015. *Implikasi Keberadaan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembentukan Hukum Nasional Dalam Kerangka Negara Hukum*. Bandung: Lubuk Agung.
- Dr. Ni'Matul Huda, 2019. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.
- Inu Kencana Syafie, 2011. Ilmu Politik, Jakarta: Rineka Cipta
- Ismail Suny. 2006. Pembagian Kekuasaan Negara. Jakarta: Aksara Baru
- Jimly Asshiddiqie, 2014. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Ctk. Keenam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Harun Alrasid, 2016. *Pengisian Jabatan Presiden*, Jakarta: PT Pustaka Utama
- Muhammad Rakhmat, 2013. *Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Bandung
- Sirajuddin dan Winardi, 2009. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang, Setara Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2007. *Penelitian Hukum Normatif*, Depok, Rajawali Perss

### PeraturanPerundang-Undangan

- Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983/tentang peraturan Tata Tertib MPR
- Republik Indonesia, *Undang Undang Nomor 13 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*
- Republik Indonesia, *Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*
- Republik Indonesia, *Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*
- Republik Indonesia, *Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.

### Artikel Seminar/Jurnal/Website (Apa Style)

- Rauf, M. A. A., Bunga, M., & Djanggih, H. (2018). Hak Recall Partai Politik Terhadap Status Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7(4), 443-455.